# KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.

("Perseroan")

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.



#### PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.

#### Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perusahaan holding, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya

#### Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

#### **Kantor Pusat:**

Gedung The Energy Lantai 53 – 55, SCBD Lot 11 A Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta Selatan 12190 – Indonesia Telepon : +62-21 29953000

Faksimile: +62-21 29953001

Email: <a href="mailto:corporate.secretary@medcoenergi.com">corporate.secretary@medcoenergi.com</a>
Situs Web: <a href="mailto:www.medcoenergi.com">www.medcoenergi.com</a>

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham PT Medco Energi Internasional Tbk.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 19 April 2024

1

# **DAFTAR ISI**

DEI	FINISI	3
l.	PENDAHULUAN	4
II.	UMUM	5
III.	INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN	6
	INFORMASI MENGENAI PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN	
٧.	PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	11
VI.	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN	12
VII.	INFORMASI TAMBAHAN	13

#### **DEFINISI**

"Bapepam & LK" : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Keuangan.

"Bursa Indonesia"

Efek :

Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia,

berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana Saham dicatatkan.

"Hari Kalender" : Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius

tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.

"KSEI" : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di

Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

sesuai dengan UUPM.

"Menkumham" : Singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia (dulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik

Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

"OJK" : Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang

independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU OJK") sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK. Sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal

55 UU OJK.

"Pemegang Saham" : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam

bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan

oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita.

"Pembelian Kembali :

Saham"

Pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) lembar saham atau 0,398% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau dengan alokasi jumlah dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) atau setara dengan USD 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), dengan asumsi bahwa USD 1 (satu Dolar Amerika Serikat) adalah setara Rp 16.000 (enam belas ribu Rupiah) (selanjutnya disebut "**Pembelian Kembali Saham**") yang akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan

setelah disetujuinya rencana Pembelian Kembali Saham dalam

RUPST.

"Perusahaan Anak" : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan

dengan laporan keuangan Perseroan.

"POJK No. 29/2023" : Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2023 tanggal 29 Desember 2023

tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan

Terbuka.

"RUPST" : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang akan

diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2024 sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM

serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

"Saham" : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam

Perseroan.

"UUPM" : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995

tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah terakhir kali

dengan UUP2SK.

"UUPT" : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang

Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang.

"UP2SK" : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran

Negara Nomor 4 Tahun 2023 Tambahan Nomor 6845.

#### PENDAHULUAN

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, dimana terdapat mata acara RUPST yang akan mengajukan permohonan persetujuan RUPS sehubungan dengan:

- 1. Rencana pembelian kembali Saham Perseroan (*Shares Buyback*) yang telah dikeluarkan Perseroan dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia; dan
- Pengalihan saham hasil pembelian kembali untuk pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi dari Perseroan.

Rencana pembelian kembali saham dan pengalihan saham hasil pembelian kembali ini akan dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk UUPT dan POJK No. 29/2023.

#### UMUM

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2024, jumlah saham treasuri yang dimiliki oleh Perseroan adalah 111.241.268 saham atau mewakili 0,443% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Dengan demikian, mengingat jumlah saham treasuri Perseroan belum mencapai 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan maka Perseroan masih dapat melakukan pembelian kembali sampai dengan 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, yang merupakan batas yang ditentukan oleh UUPT dan POJK No. 29/2023.

Sebagai informasi, saham treasuri saat ini yang dimiliki Perseroan belum melampaui jangka waktu kepemilikan saham treasuri sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 30/2017") yaitu 3 (tiga) tahun sejak selesainya pembelian kembali saham, dimana Perseroan wajib untuk mulai mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelahnya. Dalam hal kewajiban pengalihan saham tidak dapat atau belum dapat diselesaikan oleh Perseroan, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya jangka waktu tersebut Perseroan wajib telah selesai mengalihkan saham treasuri tersebut. Adapun referensi POJK No. 30/2017 dikarenakan pada saat dilakukannya pembelian kembali saham, peraturan OJK yang berlaku terkait pembelian kembali saham adalah POJK No. 30/2017.

#### a. Keterangan umum tentang Perseroan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, didirikan dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020/1981.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035936.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0082837 tanggal 26 Juni 2023, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-0119010.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023 ("Akta No. 69/2023").

#### b. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No. 69/2023, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

 Modal Dasar
 :
 Rp
 1.375.000.000.000

 Modal Ditempatkan
 :
 Rp
 628.405.781.300

 Modal Disetor
 :
 Rp
 628.405.781.300

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 55.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	Diamond Bridge Pte. Ltd.	5.395.205.771	134.880.144.275	21,46
2.	PT Medco Daya Abadi Lestari	12.944.140.124	323.603.503.100	51,50
3.	PT Medco Duta	30.044.500	751.112.500	0,12
4.	PT Kalibiru Lestari Bersama	659.958.000	16.498.950.000	2,63
5.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	5.995.641.589	149.891.039.725	23,85
6.	Saham Treasuri	111.241.268	2.781.031.700	0,44
Jumlah		25.136.231.252	628.405.781.300	100,00
Saham dalam portepel		29.863.768.748	746.594.218.700	

#### c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60 tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261127 tanggal 26 Juni 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0100705.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 26 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Yani Yuhani Panigoro
Komisaris : Yaser Raimi Arifin Panigoro
Komisaris Independen : Marsillam Simandjuntak
Komisaris Independen : Bambang Subianto\*

Direksi

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

Direktur : Anthony Robert Mathias

# III. INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

<u>Perkiraan Jadwal Pembelian Kembali Saham Perseroan, Perkiraan Biaya Pembelian Kembali</u> Saham, Jumlah Saham Yang Akan Dibeli Kembali dan Sumber Dana

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPS menyetujui pembelian kembali saham Perseroan.

<sup>\*)</sup> Bapak Bambang Subianto meninggal dunia pada tanggal 5 November 2022, dan oleh karenanya, merujuk kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatannya telah berakhir. Perseroan telah melaporkan kepada para pemegang saham Perseroan atas wafatnya Bapak Bambang Subianto dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023. Setelah wafatnya Bapak Bambang Subianto pada tanggal 5 November 2022, Perseroan belum menambah atau mengganti posisi Bapak Bambang Subianto dengan anggota Komisaris Independen yang lain dikarenakan jumlah Komisaris Independen Perseroan masih memenuhi ketentuan jumlah minimum sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka.

Biaya untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan berasal dari saldo kas internal Perseroan. Perseroan telah menyisihkan sejumlah dana untuk Pembelian Kembali Saham yang berasal dari dana lebih yang tidak akan mengganggu operasional Perseroan. Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud di atas adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) atau setara USD 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), dengan asumsi bahwa 1 USD adalah setara dengan Rp 16.000. Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan, yang diperkirakan sebesar Rp 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Sumber dana yang digunakan sebagai biaya untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan di atas bukan merupakan dana hasil penawaran umum dan bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apa pun.

Perkiraan jumlah saham dalam Pembelian Kembali Saham adalah 100.000.000 (seratus juta) lembar saham atau 0.398% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehingga tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) saham termasuk saham treasuri Perseroan saat ini.

#### Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Pembelian Kembali Saham

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan berupaya untuk senantiasa meningkatkan nilai Pemegang Saham, antara lain dengan meningkatkan ROE Perseroan. Selain pertumbuhan dan perluasan usaha, Pembelian Kembali Saham dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ROE Perseroan. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi Perseroan dalam mengelola modal dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan dan perluasan usaha Perseroan, Pembelian Kembali Saham juga akan memfasilitasi pengembalian kelebihan kas dan dana bagi pemegang saham dengan cara yang efektif dan efisien.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan dapat menggunakan saham hasil Pembelian Kembali untuk tujuan program kepemilikan saham bagi karyawan dan manajemen Perseroan. Perseroan akan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait pengalihan kembali saham hasil Pembelian Kembali. Adapun rincian mengenai pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham untuk tujuan program kepemilikan saham bagi karyawan dan manajemen Perseroan dapat dilihat pada Bab III Keterbukaan Informasi ini. Rencana pengalihan saham pembelian kembali untuk pelaksanaan program pemberian saham kepada karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi Perseroan diperuntukkan untuk Pembelian Kembali Saham yang akan dimintakan persetujuan pada RUPST tanggal 30 Mei 2024. Adapun program pembelian saham kembali Perseroan berdasarkan RUPST tanggal 31 Mei 2023 telah seluruhnya dituntaskan dan rencana pengalihan saham pembelian kembali tersebut juga telah mendapat persetujuan pemegang saham pada tanggal 31 Mei 2023 di mana akan dilakukan untuk tujuan pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan dan Dampak Pembiayaan

Perseroan memperkirakan tidak terdapat dampak negatif yang material yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan atas pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, dikarenakan Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan Pembelian Kembali Saham.

#### Proforma Laba Per saham Perseroan Setelah Pembelian Kembali Saham

Perseroan mencatat laba bersih per saham dari operasi yang dilanjutkan adalah sebesar AS\$0,01490, sedangkan proforma laba bersih per saham dari operasi yang dilanjutkan setelah pembelian kembali saham adalah sebesar AS\$0,01496.

Votorongon	Satuan	Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023		
Keterangan		Tanpa Rencana Transaksi	Dengan Rencana Transaksi	
Jumlah saham yang dikeluarkan	Lembar	25.136.231.252	25.136.231.252	
Jumlah saham yang beredar	Lembar	25.029.499.884	24.929.499.884	
Kas	Dolar AS	353.948.953	341.448.953	
Total aset	Dolar AS	7.468.316.269	7.455.816.269	
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Dolar AS	373.093.710	373.093.710	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Dolar AS	1.828.543.298	1.816.043.298	
Laba bersih per saham dari operasi yang dilanjutkan	Dolar AS	0,01490	0,01496	
Return on Asset	Persentase	5,00%	5,00%	
Return on Equity	Persentase	20,40%	20,54%	

### Pembatasan Harga Pembelian Kembali Saham

Perseroan akan melakukan pembelian kembali saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 29/2023, yaitu harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

### Pembatasan Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham

Periode Pembelian Kembali Saham akan berlangsung dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPS yang menyetujui Pembelian Kembali Saham yaitu tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan 30 Mei 2025.

Penyelesaian Pembelian Kembali Saham ditunjukkan oleh kondisi antara lain (i) jumlah target saham yang akan dibeli kembali telah seluruhnya dibeli, (ii) dana yang dikeluarkan oleh Perseroan sudah mencapai Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) atau setara USD 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), dengan asumsi bahwa 1 USD adalah setara dengan Rp 16.000 atau (iii) dihentikan apabila dianggap perlu oleh manajemen Perseroan. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii), Perseroan akan menyampaikan informasi mengenai penghentian pembelian kembali saham kepada OJK disertai dengan alasannya dan mengumumkan kepada masyarakat atas penghentian Pembelian Kembali Saham, paling lambat 2 hari kerja setelah keputusan mengenai penghentian pelaksanaan pembelian kembali saham.

#### Metode Pembelian Kembali Saham

Perseroan melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1. Perseroan telah menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, selaku perusahaan sekuritas yang ditunjuk untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia selama periode Pembelian Kembali Saham Perseroan.
- 2. Pembelian Kembali Saham hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan apabila terdapat dampak negatif secara material yang akan mempengaruhi likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau status Perseroan sebagai perusahaan terbuka.
- 3. Pihak yang merupakan:
  - Komisaris, direktur, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
  - b. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam: atau
  - pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud C. dalam huruf a dan huruf b,

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia .

#### Analisis dan Pembahasan Manajemen Terkait Pembelian Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham menggunakan asumsi bahwa saham yang akan dilakukan pembelian kembali adalah sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) lembar saham dan harga pembelian kembali akan menggunakan acuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan karena Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup baik untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

# INFORMASI MENGENAI PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM **PERSEROAN**

# Latar Belakang Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham

Persetujuan RUPST : 30 Mei 2024. 1. Tanggal pembelian kembali saham

2. Periode pelaksanaan pembelian :

kembali saham

Pembelian Kembali Saham direncanakan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal persetujuan

RUPST, yaitu sampai dengan 30 Mei 2025.

3. Realisasi pembelian kembali : Realisasi Pembelian Kembali Saham akan dilakukan

saham

sesuai periode pelaksanaan Pembelian Kembali

Saham.

RUPST : 4. Tanggal Persetujuan

terkait pengalihan saham hasil

pembelian Kembali

30 Mei 2024.

kembali yang akan dialihkan

5. Sumber saham hasil pembelian : Sumber saham yang akan dialihkan berasal dari hasil

Pembelian Kembali Saham di atas.

hasil pembelian kembali

6. Batas waktu pengalihan saham : Paling lama 3 (tiga) tahun setelah selesainya Pembelian Kembali Saham, namun dapat diperpanjang selama 2 (dua) atau 1 (satu) tahun bergantung pada kondisi yang dialami oleh Perseroan, sebagaimana diuraikan pada "Rencana Periode Pelaksanaan" di bawah ini.

7. Jumlah saham yang akan dialihkan : 100.000.000 (seratus juta) lembar saham atau sebanyak-banyaknya jumlah saham hasil Pembelian Kembali Saham.

### Tujuan Pengalihan Saham

Pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham rencananya akan diimplementasikan melalui program kepemilikan saham berupa Program Pemberian Saham kepada Karyawan ("ESAP") dan Program Pemberian Saham kepada Manajemen ("MSAP") untuk dapat dibagikan kepada karyawan dan manajemen Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi Perseroan.

#### Persyaratan Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris yang berhak menerima Saham

- Program Pemberian Saham Karyawan (ESAP):
  - Karyawan Perseroan;
  - Karyawan Perusahaan Anak yang dimiliki sepenuhnya atau dimiliki mayoritas atau diperbantukan ke Perusahaan Anak lain atau afiliasi Perseroan berdasarkan kriteria tertentu.

Rincian persyaratan Karyawan Perseroan atau Perusahaan Anak yang berhak menerima saham ditentukan oleh Direksi Perseroan dan disesuaikan berdasarkan kebutuhannya setiap tahun.

- Program Pemberian Saham Manajemen (MSAP):
  - Anggota Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen;
  - ii. Anggota Direksi;
  - iii. Direksi Perusahaan Anak Perseroan yang dimiliki sepenuhnya atau dimiliki mayoritas atau Direksi perwakilan di perusahaan afiliasi Perseroan;
  - iv. Manajemen Senior tertentu.

Rincian persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berhak menerima saham ditentukan oleh kinerja dari Perseroan dan individual masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Sedangkan rincian persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak atau Direksi perwakilan di perusahaan afiliasi Perseroan adalah sepanjang Perusahaan Anak maupun perusahaan afiliasi Perseroan tersebut memiliki kinerja yang baik dan memberikan kontribusi terhadap kinerja operasi dan keuangan Perseroan secara keseluruhan.

#### Rencana Periode Pelaksanaan

Sesuai dengan Pasal 16 POJK No. 29/2023, Perseroan wajib melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham.

Kewajiban tersebut dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun jika:

- a. Perseroan telah mengalihkan saham hasil pembelian kembali paling sedikit 10% dari saham hasil pembelian kembali; atau
- b. harga saham selama 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham tidak pernah melebihi harga rata-rata pembelian kembali saham.

Namun dalam hal Perseroan tidak memenuhi kondisi (a) dan (b) di atas dan masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai oleh Perseroan setelah lewatnya jangka waktu 3 (tiga) tahun, Perseroan wajib menyelesaikan pengalihan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Mengingat ESAP dan MSAP merupakan program yang berkelanjutan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dan merupakan bagian dari insentif yang diberikan kepada pihak yang memenuhi kriteria sebagai peserta ESAP dan MSAP sebagaimana disebutkan di atas, maka pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham akan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Pembelian Kembali Saham seluruhnya telah selesai dilakukan.

#### Harga Pelaksanaan Atau Metode Perhitungan Harga Pelaksanaan Saham

Tidak terdapat harga pelaksanaan pengalihan saham atas Pembelian Kembali Saham, mengingat tidak terdapat pembayaran yang dilakukan oleh peserta program ESAP dan MSAP.

# <u>Jumlah Atau Besaran Pembayaran Oleh Karyawan, Direksi, Komisaris Perseroan yang Menerima Saham</u>

Oleh karena ESAP dan MSAP merupakan bagian dari insentif yang diberikan oleh Perseroan sebagai bagian dari penghargaan ataupun insentif yang diberikan kepada peserta dari program ESAP dan MSAP tersebut, maka tidak ada pembayaran yang harus dilakukan oleh peserta program ESAP dan MSAP yang menerima saham.

#### Proforma Struktur Permodalan Sebelum Dan Setelah Pelaksanaan

Pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham untuk program kepemilikan saham karyawan dan manajemen Perseroan akan menggunakan saham treasuri yang telah dimiliki oleh Perseroan, sehingga tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan sebelum dan setelah pelaksanaan pengalihan saham, mengingat tidak terdapatnya efek dilusi terhadap kepemilikan saham Perseroan.

#### Ketentuan Lock-Up

Tidak terdapat ketentuan *lock-up* atas saham yang diperoleh peserta dari program ESAP dan MSAP dalam program ESAP dan MSAP ini.

# V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

- Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.
- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau Pembelian Kembali Saham, termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa Pembelian Kembali Saham merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham memang pilihan terbaik untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui Pembelian Kembali Saham sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

#### VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Berikut merupakan perkiraan tanggal-tanggal penting pelaksanaan RUPST Perseroan:

1.	Pemberitahuan Rencana RUPST kepada OJK	3 April 2024
2.	Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPST dalam situs website Bursa Efek Indonesia, situs website KSEI dan situs website Perseroan	19 April 2024
3.	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham dalam situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan sesuai dengan POJK No. 29/2023	19 April 2024
4.	Tanggal penentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST ( <i>Recording Date</i> )	6 Mei 2024
5.	Iklan panggilan RUPST dalam situs website Bursa Efek Indonesia, situs website KSEI dan situs website Perseroan	7 Mei 2024
6.	Tanggal akhir penyampaian informasi tambahan Pembelian Kembali Saham dalam situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan sesuai POJK No. 29/2023	28 Mei 2024
7.	Pelaksanaan RUPST	30 Mei 2024
8.	Pengumuman ringkasan risalah RUPST pada sekurang-kurangnya pada situs website Bursa Efek Indonesia, situs website KSEI	31 Mei 2024

Satu atau lebih Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/20 dari total saham dengan hak suara yang sah berhak untuk mengusulkan agenda RUPST secara tertulis kepada Direksi Perseroan. Usulan tersebut harus diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 Hari Kalender sebelum panggilan RUPST.

#### Kuorum untuk mata acara Pembelian Kembali Saham

RUPST untuk mata acara Pembelian Kembali Saham dapat dilangsungkan apabila RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPST pertama tidak tercapai, maka akan diadakan RUPST kedua dengan ketentuan RUPST kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam keputusan RUPST kedua dihadiri paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST kedua.

Bilamana kuorum kehadiran pada RUPST kedua tidak tercapai, maka RUPST ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPST ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

# <u>Kuorum untuk mata acara pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham</u>

RUPST untuk mata acara pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham dapat dilangsungkan apabila RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPST pertama tidak tercapai, maka akan diadakan RUPST kedua dengan ketentuan RUPST kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam keputusan RUPST kedua dihadiri paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.

Bilamana kuorum kehadiran pada RUPST kedua tidak tercapai, maka RUPST ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPST ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

#### VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jamjam kerja dengan alamat:

#### **Kantor Pusat:**

Gedung The Energy Lantai 53 – 55, SCBD Lot 11 A Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta 12190 – Indonesia Telepon: +62-21 29953000

Faksimile: +62-21 29953001

Email: <a href="mailto:corporate.secretary@medcoenergi.com">corporate.secretary@medcoenergi.com</a>
Situs Web: <a href="mailto:www.medcoenergi.com">www.medcoenergi.com</a>